



PENETAPAN

Nomor : 114/Pdt.P/2021/PN.Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

HILDA NINGSIH No NIK 3213255011750004 Tempat lahir pada tanggal 10 November 1975, BertempatTinggal di DUSUN MARIUK RT/005-RW002 Desa MARIUK Kecamatan TAMBAK DAHAN, Agama ISLAM Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya di sebut **PEMOHON**.

Yang selanjutnya diberikan kuasa kepada **SIGIT SRI HANDOYO, S.H. dan Hj. ERWIN MARLIYANA, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONGRES ADVOKAT INDONESIA ADVOKASI PEDULI BANGSA yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Otista No.350 A Subang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :017/C-3/KAI-APB/IX/202, tanggal 08 September 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien yang bernama:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor: 114/Pdt.P/2021/PN.Sng., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama serta tanggal, bulan dan tahun lahir atas Pemohon, yang Bernama **TARNENGSIH** Lahir Tanggal **19 Oktober 1977** sebagaimana tercantum dalam buku paspor dengan nomor registrasi 1A25JK158274RR, (dokumen terlampir). Menjadi **HILDA NINGSIH** Lahir Di SUBANG Tanggal 10 November 1975, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (dokumen terampir)
2. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon yang Bernama **HILDA NINGSIH**, Lahir di Subang tanggal **19 November 1975**, sebagai mana tercantum dalam buku nikah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Sng



Nomor 003/001/V/2010, (dokumen terlampir).menjadi **HILDA NINGSIH**
Lahir tanggal **10 November 1975**, Sebagaimana tercantum dalam Kartu
tanda penduduk, (dokumen - terlampir)

3. Bahwa pemohon hendak mengajukan perubahan nama serta tanggal,
bulan dan tahun lahir pemohon yang Bernama **TARNENGSIH**, Lahir
tanggal **19 Oktober 1974** sebagaimana yang tercantum di dalam
IJASAH sekolah menengah tingkat pertama (SMP) nomor: 02, OB ob
1680852 ,kecamatan Binong kabupaten (Subang dokumen terlampir),
menjadi **HILDA NINGSIH** lahir tanggal **10 November 1975**
sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (dokumen
terlampir).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan
selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan **PERUBAHAN NAMA, TANGGAL, BULAN dan TAHUN**
Lahir **PEMOHON** Yang bernama **TARNENGSIH** , Lahir tanggal **19**
OKTOBER 1977, Sebagaimana yang tercantum dalam buku **PASPOR**,
dengan nomor Registrasi 1A25JK158274RR Yang di dikeluarkan oleh
kementerian Imigrasi Jakarta Pusat Menjadi ,**HILDA NINGSIH** Lahir
tanggal **10 November 1975**
3. Menetapkan perubahan **TANGGAL dan BULAN** lahir **PEMOHON**, lahir
tanggal **19 oktober 1977** sebagaimana yang tercantum dalam BUKU
NIKAH Nomor 003/001/V/2010 Menjadi **10 November 1975**.
4. Menetapkan dan mengizinkan Kementerian /pejabat **IMIGRASI** untuk
melakukan perubahan **NAMA** serta **TANGGAL, BULAN DAN TAHUN**
LAHIR PEMOHON Yang tercatat dalam kantor **IMIGRASI JAKARTA**
PUSAT.
5. Menetapkan dan mengizinkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tambah Dahan untuk melakukan perubahan **TANGGAL DAN BULAN**
Lahir PEMOHON, Sebagaimana Yang tercatat Di Dalam Kantor Urusan
Agama kecamatan Tambak Dahan Kabupaten Subang.
6. Menetapkan perubahan nama ,tanggal ,bulan dan tahun pemohon yang
Bernama **TARNENGSIH**, Lahir tanggal **19 Oktober 1974** sebagaimana
yang tercantum di dalam **IJASAH** sekolah menengah tingkat pertama
(SMP) nomor: 02, OB ob 1680852, kecamatan Binong kabupaten

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Sng



(Subang dokumen terlampir), menjadi **HILDA NINGSIH** lahir tanggal **10 November 1975**.

7. Menetapkan dan mengizinkan lembaga Pendidikan tingkat pertama SMP kecamatan BINONG kabupaten Subang, melakukan perubahan **NAMA ,Tnggal,bulan dan Tahun** lahir pemohon, sebagaimana yang tercatat di dalam ijazah sekolah menengah tingkat pertama (SMP) nomor: 02, OB ob 1680852, kec Binong kabupaten Subang.
8. Membebaskan PEMOHON untuk membayar biaya Perkara ini .

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menetapkan persidangan, pada hari Kamis, 21 Oktober 2021, dimana pada hari persidangan tersebut Pemohon hadir sendiri dan Kuasa Hukumnya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, tanpa ada perbaikan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Nomor 1680852 atas nama Tarnengsih, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/001/V/2010 atas nama Ade Sunardi dan Hilda Ningsih , yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK:3213255011750004 atas nama Hilda Ningsih , yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3213252808130002 atas nama kepala keluarga Ade Sunardi , yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Foto copy Akte Kelahiran : 3213-LT-02062021-0004 atas nama Hilda Ningsih, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Desa Nomor: 474.7/275/Pem/109/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Mariuk atas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Sng



nama Hilda Ningsih, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Sertifikat Hak Milik NOMOR 188 ATAS NAMA Hilda Ningsih, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy paspor dengan nomor registrasi IC16242742 MBR atas nama Tarnengsih Binti Delan Suta Lahir Tanggal 19 Oktober 1977, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bukti surat berupa foto copy P - 1, P - 2, P - 4, P - 5, P - 6, P-7, P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermeterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu:

1. Saksi Ujang Pahlevi dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan ;
- Saya mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Buku Paspor;
- Nama pemohon yang tercantum dalam Buku Paspor yaitu **TARNENGSIH** Lahir Tanggal **19 Oktober 1977** nomor registrasi 1A25JK158274RR, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK:3213255011750004 atas nama Hilda Ningsih , Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/001/V/2010 atas nama Hilda Ningsih , Kartu Keluarga Nomor : 3213252808130002 atas nama Hilda Ningsih, Akte Kelahiran : 3213-LT-02062021-0004 atas nama Hilda Ningsih,
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau merubah namanya dikarenakan nama Tarnengsih tersebut sering menjadi bahan tertawa bahkan olok-olokan teman-temannya;

2. Saksi Ade Sunardi, dibawah janji:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah isteri sah pemohon yang sekarang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Sng



- Saya mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Buku Paspor;
- Nama pemohon yang tercantum dalam Buku Paspor yaitu **TARNENGSIH** Lahir Tanggal **19 Oktober 1977** nomor registrasi **1A25JK158274RR**, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK:3213255011750004 atas nama Hilda Ningsih , Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/001/V/2010 atas nama Hilda Ningsih , Kartu Keluarga Nomor : 3213252808130002 atas nama Hilda Ningsih, Akte Kelahiran : 3213-LT-02062021-0004 atas nama Hilda Ningsih,
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau merubah namanya dikarenakan nama Tarnengsih tersebut sering menjadi bahan tertawa bahkan olok-olokan teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya ada 3 yaitu **(1).** agar diberi izin untuk mengganti Data Administrasi Pemohon dari Semula Tarnengsih Lahir di Subang, Tanggal 19 Oktober 1977 Sebagaimana tercantum dalam buku Paspor dengan nomor Registrasi 1A25JK158274RR Yang di keluarkan oleh kementerian Imigrasi Jakarta Pusat Menjadi , **HILDA NINGSIH** Lahir tanggal **10 November 1975** sebagaimana yang terdapat dalam Akta kelahiran Pemohon, **(2).** Pemohon Hendak mengajukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon yang terdapat dalam buku nikah Nomor 003/001/V/2010, menjadi **HILDA NINGSIH** Lahir tanggal **10 November 1975**, Sebagaimana tercantum dalam sebagaimana yang terdapat dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Sng



Akta kelahiran Pemohon, **(3)**. pemohon hendak mengajukan perubahan nama serta tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang Bernama **TARNENGSIH**, Lahir tanggal **19 Oktober 1974** sebagaimana yang tercantum di dalam **IJASAH** sekolah menengah tingkat pertama (SMP) nomor: 02, OB ob 1680852 ,kecamatan Binong kabupaten (Subang dokumen terlampir), menjadi **HILDA NINGSIH** lahir tanggal **10 November 1975** sebagaimana tercantum sebagaimana yang terdapat dalam Akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P - 1 Pemohon beralamat di Kabupaten Subang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 s/d P - 8 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Ujang Pahlevi dan Ade Sunadi;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Sng



3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu bagian dari peristiwa penting yang mana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta kematian. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, pencatatan kematian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 s/d p - 8 dan keterangan saksi Ujang Pahlevi dan saksi Ade Sunardi telah terbukti bahwa telah terjadi perubahan pencatatan oleh Pemohon dalam pendataan pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran sehingga nama, tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada KTP, KK dan Akte Kelahiran berbeda dengan Paspor Ijazah dan Buku Nikah sehingga guna kepentingan Pemohon dalam rangka tertib administrasi serta untuk mengurus administrasi Pemohon bernama Tarnengsih sebagaimana bukti P – 1, P.2 dan P.8 perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan perubahan Nama ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk mengurus perubahan tersebut, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Sng



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 hal mana baru akan terjawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan perubahan sebagaimana bukti P – 1, P- 2 dan P- 8, tidaklah bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke- 2, 3, 4 Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 5, 6, dan 7 karena berkaitan dengan petitum sebelumnya maka petitum tersebut juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Dahan Kabupaten Subang, Kantor Imigran Jakarta Pusat dan Lembaga Pendidikan Tingkat Pertama Dinas agar dicatatkan dan melakukan perubahan terhadap Ijazah, Paspor, dan Akta Perkawinan Pemohon, dengan demikian petitum pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat *ex-parte* atau sepihak yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini. Oleh karena itu, petitum ke-8 Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan **PERUBAHAN NAMA, TANGGAL, BULAN dan TAHUN** Lahir **PEMOHON** Yang bernama **TARNENGSIH** , Lahir tanggal **19 OKTOBER 1977**, Sebagaimana yang tercantum dalam buku **PASPOR**, dengan nomor Registrasi 1A25JK158274RR Yang di keluarkan oleh kementerian Imigrasi Jakarta Pusat Menjadi **HILDA NINGSIH** Lahir tanggal **10 November 1975**
3. Menetapkan perubahan **TANGGAL dan BULAN** lahir **PEMOHON**, lahir tanggal **19 oktober 1977** sebagaimana yang tercantum dalam BUKU NIKAH Nomor 003/001/V/2010 Menjadi **10 November 1975**.
4. Menetapkan dan mengizinkan Kementerian /pejabat **IMIGRASI** untuk melakukan perubahan **NAMA** serta **TANGGAL, BULAN DAN TAHUN LAHIR PEMOHON** Yang tercatat pada kantor **IMIGRASI JAKARTA PUSAT**.
5. Menetapkan dan mengizinkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Dahan untuk melakukan perubahan **TANGGAL DAN BULAN Lahir PEMOHON**, Sebagaimana Yang tercatat Di Dalam Kantor Urusan Agama kecamatan Tambak Dahan Kabupaten Subang.
6. Menetapkan perubahan nama ,tanggal ,bulan dan tahun pemohon yang Bernama **TARNENGSIH**, Lahir tanggal **19 Oktober 1974** sebagaimana yang tercantum di dalam **IJAZAH** sekolah menengah tingkat pertama (SMP) nomor: 02, OB ob 1680852, kecamatan Binong kabupaten, menjadi **HILDA NINGSIH** lahir tanggal **10 November 1975**.
7. Menetapkan dan mengizinkan lembaga Pendidikan tingkat pertama SMP kecamatan BINONG kabupaten Subang, melakukan perubahan **NAMA ,Tnggal,bulan dan Tahun** lahir pemohon,sebagaimana yang tercatat di dalam ijazah sekolah menengah tingkat pertama (SMP) nomor: 02, OB ob 1680852, kec Binong kabupaten Subang.
8. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami **DEVID AGUSWANDRI S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Subang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan
dibantu oleh **Drs. DADANG SUDRAJAT** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

DRS. DADANG SUDRAJAT

DEVID AGUSWANDRI.S.H., M.H

Perincian Biaya

- Pendaftaran :Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses :Rp. 100.000,-
 - PNBP :Rp. 10.000,-
 - Materai :Rp. 10.000,-
 - Redaksi :Rp. 10.000,-
 - Sumpah :Rp. 20.000,-
- ; Rp. 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)